



SALINAN

KEPALA DESA KROGOWANAN
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KROGOWANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KROGOWANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KROGOWANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krogowanah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krogowanah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023

- Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
- Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang No 142/3081/13/2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - Peraturan Desa Krogowan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krogowan tahun 2024 (Lembaran Desa Krogowan Tahun 2024 Nomor 3);
 - Peraturan Desa Krogowan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krogowan tahun 2024 (Lembaran Desa Krogowan Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROGOWANAN
Dan
KEPALA DESA KROGOWANAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KROGOWANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KROGOWANAN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.601.961.983,00
Dana Desa	Rp	806.473.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp	47.352.973,00
Alokasi Dana Desa	Rp	727.405.760,00
Pendapatan Lain-lain	Rp	396.852,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.601.961.983,00
2. Belanja Desa		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	798.376.677,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	520.284.850,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	172.309.800,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		47.378.150,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Dassa	Rp	52.108.039,00
Jumlah Belanja	Rp	1.590.457.516,00
Surplus/Defisit	Rp	11.504.467,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan (Silpa 2023)	Rp	14.457.524,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	14.457.524,00

**Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan
Anggaran (SILPA 2024)**

Rp 25.961.991,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

1. Lampiran I: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2024
3. Lampiran III: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa; dan
4. Lampiran IV: Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KROGOWANAN.

Ditetapkan di : Krogowanan
Pada tanggal : 31 Januari 2025

KEPALA DESA,

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di : Krogowanan
Pada tanggal : 31 Januari 2025
SEKRETARIS DESA

ttd

HENDY BUDI ANDRIYANTO

LEMBARAN DESA KROGOWANAN NOMOR 2 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA KROGOWANAN

HENDY BUDI ANDRIYANTO

